TAMBAHAN PENJELASAN

Menurut hukum Islam, jenazah (mayat) seorang muslim wajib dimandikan, dikafankan, dishalatkan, dan dikuburkan. Cukup banyak dalil mengenai hal tersebut, antara lain :

1. Hadis Nabi SAW, tentang kewajiban memandikan, menshalatkan dan menguburkan mayat:

   فُرِضَ عَلَى أُمَّتِيْ غُسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا

   "Diwajibkan atas umatku memandikan, menshalatkan. Dan menguburkan mayat sesamanya." (Lihat al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) juz III, h.6).

2. Hadis Nabi mengenai orang meninggal dunia karena jatuh dari unta :

   اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ , وَ كَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (متفق عليه)

   "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara (sejenis dedaunan yang dapat berbusa seperti sabun, dan kafanilah ia dalam dua pakaiannya." (Muttafaq'alaih)

3. Firman Allah yang oleh para ulama dijadikan sebagai dalil perintah menguburkan jenazah :

   أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)

   "Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup da orang-orang mati. "(QS. al-Mursalat [77}: 25-26)